

## **Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Political Connection* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Corporate Governance* Sebagai Pemoderasi**

**I Gede Budiarta<sup>1</sup>, Dewa Gede Jimbar Nugraha<sup>2</sup>**

Universitas Udayana<sup>1</sup>, Universitas Udayana<sup>2</sup>

Email korespondensi: gedebudiarta100@gmail.com, jimbarnugraha@gmail.com

### ***Abstract***

*One of the ways that companies can legally reduce their tax burden is through tax avoidance. Transfer pricing and the company's political connections can help facilitate tax avoidance. The purpose of this research is to determine the effect of transfer pricing and political relationships on tax avoidance with corporate governance as a moderating variable in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange between 2018 and 2020. A purposive sampling method was used to select a sample from an existing population of 193 companies, resulting in 30 companies from a total of 90 samples. Data for this study were collected through literature review. The data analysis used is quantitative descriptive analysis. The results of the study show that transfer pricing has a significant effect on tax avoidance efforts, while political relationships have no significant effect on tax avoidance efforts. Corporate governance is proxied by an independent board of commissioners and an audit committee, where the independent board of commissioners can control the influence of transfer pricing and political relationships on tax avoidance, and the audit committee can also control the influence of transfer pricing and political relationships on tax avoidance.*

**Keywords:** *Transfer Pricing, Political Connection, Tax Avoidance, Corporate Governance*

### **1. PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Perdagangan, penyediaan makanan dan minuman, dan industri pengolahan adalah tiga aktivitas ekonomi utama masyarakat Indonesia. Hampir seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia dikenakan pajak, sehingga pajak menjadi tulang punggung keuangan Indonesia dan peran pajak terhadap pendapatan negara menjadi semakin penting. Terlebih lagi, Indonesia memiliki populasi sekitar 268 juta orang, dan jumlah pajak yang diterima negara akan meningkat seiring dengan populasinya (Saragih 2018).

Menurut kacamata perusahaan, pajak adalah beban bagi perusahaan yang dapat menurunkan laba bersih, maka beberapa oknum perusahaan berusaha untuk mengurangi pajak untuk mencapai target laba. Penekanan beban pajak dapat disiasati dengan strategi kebijakan perusahaan, salah satunya ialah dengan *tax avoidance* (Syanthi et al 2017). *Tax avoidance* merupakan metode untuk menghindari pembayaran pajak yang sah dengan mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Swingly and Sukartha 2015). *Tax avoidance* seringkali mendapat sorotan negatif karena dapat merugikan negara karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Sarra 2017).

Di Indonesia, terdapat permasalahan *tax avoidance*. Misalnya, kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). TMMIN mencatat penjualan sebesar Rp32,9 triliun namun, Direktorat Jenderal Pajak mendapati nilai penjualan TMMIN sebesar Rp34,5 triliun. TMMIN

harus menambah pengeluaran pajaknya sebesar Rp500 miliar sebagai akibat dari penghindaran pajak. Menurut Husain (2017), hal ini disebabkan oleh pembayaran royalti yang tidak wajar, pembelian bahan baku yang tidak wajar, dan penjualan mobil dengan pihak afiliasi dibawah harga pokok produksi. Akibatnya, laba bisnisnya menurun. Menurunnya laba tentu berakibat pada beban pajak yang turun. Penurunan beban pajak inilah yang menunjukkan adanya upaya untuk menghindari pajak.

Kasus PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menggunakan *transfer pricing* untuk melakukan *tax avoidance* dengan menjual batu bara, dimana harganya lebih rendah ke *Coaltrade Service International*, yang kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi ke Singapura. Menurut Elliot dan McWilliam dalam laporan *Global Witness*, ADRO diduga melakukan pelanggaran pajak sebesar US\$125 juta. Menurut Fajri (2019), ADRO menggunakan hubungan politiknya untuk memulai operasinya. Hal ini menyebabkan rendahnya pendapatan ADRO di Indonesia, yang berdampak pada beban pajak yang terutang yang rendah, yang menunjukkan adanya penghindaran pajak.

Kasus penghindaran pajak tidak terjadi hanya di Indonesia. Perusahaan *Multinational Company* (MNC) Ghana juga melakukan penghindaran pajak. MNC Ghana melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan *transfer pricing*. Untuk mengurangi kewajiban pajaknya, perusahaan multinasional memperoleh keuntungan yang paling besar dengan mengalihkan pendapatan kena pajak dari tarif pajak tinggi ke tarif pajak yang lebih rendah (Amidu et al 2017). Dengan menetapkan harga transfer yang rendah pada perusahaan terafiliasi, perusahaan dapat menjual kembali pendapatan mereka dengan harga tinggi ke perusahaan dengan tarif pajak rendah. Dengan demikian, terdapat kesempatan untuk mengalihkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menghindari pajak. Walaupun tidak melanggar peraturan perpajakan, penghindaran pajak mengurangi penerimaan pajak, yang merupakan sumber pendapatan tertinggi di Indonesia. Ini juga menyebabkan ketidakadilan dan inefisiensi sistem perpajakan karena perusahaan besar membayar pajak yang lebih sedikit. Dari beberapa kasus yang telah disebutkan, jelas bahwa menghindari pajak biasanya dilakukan melalui *transfer pricing* dan hubungan politik.

Penghindaran pajak sering menggunakan *transfer pricing* untuk menekan beban pajak melalui rekayasa harga antar perusahaan yang terafiliasi (Stephanie et al 2017). Metode ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan harga transfer barang, jasa, atau transaksi keuangan kepada pihak yang terafiliasi (Sundari and Susanti 2016). Sama halnya dengan *transfer pricing*, *political connection* juga merupakan salah satu cara dalam menghindari beban pajak. Perusahaan yang memiliki hubungan politik langsung dengan pemerintah atau partai politik memanfaatkan hubungan politik untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan hubungan politik sebagai jalan pintas untuk mengoptimalkan keuntungan. Sehingga, tujuan lain dari *political connection* adalah mengakomodasi kepentingan perusahaan, termasuk kepentingan pajaknya (Wicaksono 2017).

Peran *corporate governance* sangat dibutuhkan sebagai upaya mengurangi *tax avoidance*, karena *corporate governance* berfungsi sebagai pengawas kinerja perusahaan, tentunya dalam hal

perpajakan (Lestari 2019). Manajemen menjunjung tinggi *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan pasti berkualitas. GCG juga diharapkan dapat mengurangi peluang manajer untuk berbuat curang, terutama dalam hal perpajakan, dan meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen (Utami and Syafiqurrahman 2017).

*Corporate governance* menjadi variabel moderasi dalam penelitian ini, diwakili oleh komite audit dan dewan komisaris independen, yang melakukan pengawasan dan pengendalian. Dewan komisaris independen bertanggung jawab memastikan manajemen tidak melanggar hukum atau peraturan (Diantari and Ulupui 2016). Selain itu, komite audit bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan prosedur penyusunan laporan keuangan perusahaan. Komite audit juga memiliki tanggung jawab untuk memantau laporan keuangan serta mengidentifikasi perusahaan dalam melakukan transfer pricing kepada pihak afiliasi (Sarra 2017). Diharapkan dengan tugas dan fungsi komite audit tersebut, kasus penghindaran pajak melalui *transfer pricing* dan hubungan politik akan berkurang.

Dinamika *tax avoidance* melalui *transfer pricing* maupun *political connection* menjadikan *tax avoidance* adalah kasus yang unik, ditambah dengan *corporate governance* yang diwakili oleh dewan komisaris independen dan komite audit diduga dapat memoderasi kedua variabel, menjadikan hal tersebut perlu diteliti lebih dalam.

Hasil telaah literatur dari penelitian sebelumnya memiliki hasil yang bervariasi. Penelitian yang dilakukan Putri (2018), dimana objek penelitiannya yaitu perusahaan pertambangan yang listing di BEI. Didapat hasil bahwa, adanya hubungan politik dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dan intensitas modal yang memproksikan GCG ternyata tidak mempengaruhi hubungan koneksi politik dengan *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan dapat mempengaruhinya.

Penelitian relevan terkait *tax avoidance* juga dilakukan oleh Pratomo and Rana (2021), dimana penelitian ini memiliki tujuan ada atau tidaknya pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap tindakan penghindaran pajak. Perbedaan penelitiannya terletak pada objek penelitian serta variabel bebas yang digunakan. Setelah dilakukan penelitiannya, didapat hasil bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit ternyata memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengembangan hipotesis pada penelitian ini berdasarkan penelitian yang relevan serta penjelasan permasalahan.

### **1.1 Agency Theory**

Teori agensi menggambarkan agensi sebagai kontrak *principal* yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan pelayanan bagi mereka yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan untuk agen tersebut. Ini menghasilkan masalah agensi, dimana pihak agen akan berusaha memaksimalkan kepentingan mereka sendiri dan mengabaikan kepentingan prinsipal. Oleh karena itu, untuk mengendalikan pihak agen, dibutuhkan beberapa pengendalian (Triyuwono 2018).

Laba perusahaan yang tinggi tentunya merupakan tujuan dari manajemen perusahaan, disisi lain pemegang saham tentunya khawatir jika secara terus menerus dilakukannya transaksi kepada pihak berelasi dengan penetapan harga *transfer* yang rendah akan berdampak pada nilai perusahaan yang menurun, maka dari itu dalam mengatasi perbedaan kedua kepentingan tersebut maka jalan tengahnya ialah memaksimalkan peran tata kelola perusahaan (Saraswati et al 2015).

### **1.2 Tax Avoidance**

Wajib pajak selalu ingin membayar pajak yang rendah, Untuk alasan inilah *tax avoidance* dilakukan (Panjalusman et al 2018). Adanya kasus penghindaran pajak di Indonesia menunjukkan bahwa ada regulasi yang lemah untuk menghindari pajak. Peraturan penghindaran pajak yang belum diterapkan dengan jelas merupakan masalah yang rumit. Ini karena, disatu sisi, perusahaan tidak melanggar undang-undang yang berlaku, tetapi dianggap negatif.

Salah satu upaya dalam melakukan *tax avoidance* adalah menempatkan orang yang paham mengenai regulasi perpajakan secara menyeluruh. Menurut Butje and Tjondro (2014), perusahaan membutuhkan seorang akuntan yang paham akan aturan perpajakan secara keseluruhan agar dapat memanfaatkan kelemahannya, sehingga beban pajaknya rendah.

### **1.3 Transfer Pricing**

Pada praktiknya, penetapan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar merupakan salah satu ciri kegiatan *transfer pricing*, karena adanya kebebasan untuk menggunakan segala prinsip bagi perusahaan (Tiwa et al., 2017). Hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dimana harga transfer sebaiknya tidak boleh didiskriminasi (Hidayat 2018). Penetapan harga transfer akan menyerahkan labanya ke divisi yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, artinya tingginya tarif pajak suatu negara akan memancing perusahaan di negara tersebut melakukan *transfer pricing*.

### **1.4 Political Connection**

Menurut Fajri (2019), perpolitikan terkait dengan hampir semua aspek kehidupan dan segala kegiatan ekonomi tidak terlepas dari politik. Perusahaan yang terafiliasi dengan pemerintah disebut memiliki hubungan politik (Pranoto and Widagdo 2015). Perusahaan milik pemerintah, seperti BUMN atau BUMD, dapat dianggap sebagai milik negara (Wicaksono 2017).

### **1.5 Corporate Governance**

*Corporate governance* adalah upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan fokus pada kinerja manajemen dan sistem yang terintegrasi antar manajemen dan pemangku kepentingan lainnya (Utami and Syafiqurrahman 2017). Gagasan *corporate governance* muncul sebagai hasil dari manajemen buruk yang terjadi di dalam perusahaan. Dengan adanya *corporate governance*, diharapkan kecurangan ini dapat diatasi, sehingga kinerja manajemen terus meningkat.

Adanya *corporate governance* membutuhkan organ-organ yang dapat mendukung GCG (Wibawa et al 2016). Organ-organ *corporate governance* seperti dewan komisaris independen dan

komite audit memiliki peran yang vital, yaitu sebagai alat pengontrol dan pengawasan terhadap peran manajemen dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.

### 1.6 Dewan Komisaris Independen

Keberadaan dewan komisaris independen yang melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja manajemen menyebabkan pengelolaan perusahaan ke arah yang lebih baik serta laporan keuangan yang tercantum pada perusahaan juga menjadi lebih objektif (Ariawan and Setiawan 2017). Selain itu, dewan komisaris independen tentunya tidak terafiliasi dengan pihak perusahaan, termasuk juga tidak mempunyai hubungan istimewa kepada pemegang saham pengendali serta tidak mempunyai saham pada perusahaan tersebut (Trisna Yudi Asri and Suardana 2016).

### 1.7 Komite Audit

Komite audit mempunyai anggota minimal tiga orang, dimana dewan komisaris independen akan merangkap sebagai pimpinan komite audit dan dua anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang netral dengan tugas dan fungsinya yaitu, mengawasi tata kelola perusahaan dan audit internal atas laporan keuangan perusahaan (Pratomo and Rana 2021). Para petinggi perusahaan memberi tanggung jawab kepada komite audit atas kesalahan laporan keuangan, agar laporan keuangannya lebih relevan dan reliabel (Damayanti and Susanto 2016).

Adanya komite audit menjadi hal yang vital, karena komite audit dapat berkolaborasi dengan dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan, yaitu *monitoring* dan memberi masukan kepada manajemen atas pengendalian internal perusahaan agar tidak terjadi kesalahan informasi.

## 2. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif berfokus pada penjelasan dari variabel yang saling berhubungan (Antwi and Kasim 2015). Jenis penelitian kuantitatif menggunakan data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Penelitian ini menggunakan data berupa catatan dan laporan historis yang tersusun pada laporan keuangan tahunan yang bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI).

### 2. Variabel Penelitian

#### a. Variabel Dependen

Menurut Panjulusman et al. (2018), *tax avoidance* dapat diukur dengan *cash effective tax rate*, dimana cash ETR merupakan cerminan dari tingkat pembayaran pajak yang efektif. Rendahnya hasil cash ETR mengindikasikan tax avoidance yang tinggi (Andriani et al 2020). Rumus dari cash ETR yaitu:

$$\text{cash ETR} = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

#### b. Variabel Independen

##### 1) *Transfer Pricing*

Penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat diindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing*. Menurut (Tiwa, Saerang, and Tirayoha 2017), pengukuran *transfer pricing* dapat menggunakan rumus:

$$TP = \frac{\text{piutang usaha pada pihak berelasi}}{\text{total piutang usaha}}$$

2) *Political Connection*

Kriteria dalam mengukur adanya *political connection* yaitu, perusahaan terdaftar di BEI sekaligus merupakan BUMN atau BUMD. Kriteria lainnya ialah petinggi perusahaan terafiliasi dengan tokoh politik ataupun pemerintah. Jika kriteria tersebut salah satunya terpenuhi, maka diberi poin 1, jika sama sekali tidak terpenuhi diberi poin 0, artinya dalam penelitian ini, *political connection* diukur dengan metode variabel *dummy*.

c. Variabel Moderasi

1) Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan pihak manajemen, maka dari itu disebut independen yang artinya tidak terikat. Adanya dewan komisaris independen menyebabkan meningkatnya kinerja direksi melalui pengawasan. Sesuai dengan Dewi dan Jati, (2014), dewan komisaris independen dapat diukur dengan rumus:

$$DKI = \frac{\text{jumlah dewan komisaris independen}}{\text{total dewan komisaris perusahaan}}$$

2) Komite Audit

Umumnya, komite audit dalam suatu perusahaan berjumlah tiga orang, dimana salah seorang dewan komisaris independen menjadi ketua komite audit, sedangkan lainnya adalah pihak yang tidak terkait dengan manajemen dan tentunya ahli dibidang akuntansi maupun keuangan (Karina dan Sufiana, 2020). Menurut Sari, (2017) komite audit dapat diukur dengan rumus:

$$KA = \frac{\text{jumlah anggota komite audit diluar perusahaan}}{\text{total anggota komite audit}}$$

### 3. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan sektor manufaktur yang tercatat di BEI hingga tahun 2020 dengan jumlah 193 perusahaan, sedangkan untuk menentukan sampel penelitian, populasi yang ada akan dikerucutkan dengan kriteria-kriteria tertentu. Penentuan sampel dengan kriteria tertentu dinamakan *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, kriteria yang dimaksud seperti pada Tabel 1. Penentuan Jumlah Sampel Penelitian.

**Tabel 1. Penentuan Jumlah Sampel Penelitian**

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang <i>listing</i> di BEI hingga tahun 2020	193
2	Tidak menyajikan laporan keuangan dalam satuan mata uang rupiah tahun 2018-2020	(30)
3	Rugi komersial dan fiskal berturut-turut tahun 2018-2020	(80)
4	Tidak memiliki informasi lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian	(53)
<b>Jumlah sampel yang memenuhi kriteria</b>		<b>30</b>
<b>Jumlah tahun</b>		<b>3</b>
<b>Total sampel</b>		<b>90</b>

Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2021

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Untuk mempermudah dalam pengolahan data dan menginterpretasikannya, digunakanlah program IBM SPSS *Statistics* 25. Terdapat tiga model regresi dalam penelitian ini, yaitu:

- $TA = a + b_1 TP + b_2 PC$
- $TA = a + b_1 TP + b_2 PC + b_3 DKI + b_4 TP*DKI + b_5 PC*DKI$
- $TA = a + b_1 TP + b_2 PC + b_3 KA + b_4 TP*KA + b_5 PC*KA$

Keterangan:

TA = *tax avoidance*

TP = *transfer pricing*

PC = *political connection*

DKI = dewan komisaris independen

KA = komite audit

TP\*DKI = interaksi *transfer pricing* dengan dewan komisaris independen

TP\*KA = interaksi *transfer pricing* dengan komite audit

PC\*DKI = interaksi *political connection* dengan dewan komisaris independen

PC\*KA = interaksi *political connection* komite audit

a = konstanta

b1 – b6 = koefisien regresi

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Hasil

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah dugaan sementara dari sebuah penelitian sejalan dengan hasil penelitian atau tidak, namun sebelum melakukan uji hipotesis, hendaknya melakukan uji asumsi klasik agar model regresinya terbebas dari gangguan-gangguan seperti multikolonieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, linearitas dan normalitas. Seluruh model regresi telah dilakukan uji asumsi klasik dengan hasil uji keseluruhan memenuhi syarat atau terbebas dari gangguan-gangguan tersebut, sehingga masing-masing model regresi dapat digunakan dan dapat dilanjutkan pada tahapan uji hipotesis.

Uji F dilakukan terhadap tiga model penelitian;

- Model Regresi 1:  $TA = a + b_1 TP + b_2 PC$

Hasil uji F model 1 menunjukkan bahwa, nilai  $F_{hitung}$  sebesar 6,902, sedangkan nilai  $F_{tabel}$  (df = 2;87) sebesar 3,10. Hal tersebut berarti nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dengan nilai  $F_{tabel}$ , sehingga model regresi 1 secara keseluruhan layak dan dapat dilanjutkan dengan uji parsial.

b. Model Regresi 2:  $TA = a + b_1 TP + b_2 PC + b_3 DKI + b_4 TP*DKI + b_5 PC*DKI$

Hasil uji F model 2 menunjukkan bahwa, nilai  $F_{hitung}$  sebesar 5,490, sedangkan nilai  $F_{tabel}$  (df = 5;84) sebesar 2,32. Hal tersebut berarti nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dengan nilai  $F_{tabel}$ , sehingga model regresi 2 secara keseluruhan layak dan dapat dilanjutkan dengan uji parsial.

c. Model Regresi 3:  $TA = a + b_1 TP + b_2 PC + b_3 KA + b_4 TP*KA + b_5 PC*KA$

Hasil uji F model 3 menunjukkan bahwa, nilai  $F_{hitung}$  sebesar 6,504, sedangkan nilai  $F_{tabel}$  (df = 5;84) sebesar 2,32. Hal tersebut berarti nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dengan nilai  $F_{tabel}$ , sehingga model regresi 3 secara keseluruhan layak dan dapat dilanjutkan dengan uji parsial.

Terdapat dua hipotesis yang diuji dalam penelitian ini yang menggunakan uji parsial atau uji t, yaitu H1 dan H2. Model regresi yang digunakan untuk menjawab kedua hipotesis tersebut adalah model regresi 1, yaitu  $TP = a + b_1 TP + b_2 PC$ . Hasil uji parsial tertera pada Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Uji Parsial**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,204	0,023		8,797	0,000
1 Transfer Pricing	0,185	0,051	0,363	3,585	0,001*
Political Connection	0,037	0,023	0,161	1,593	0,115

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

\* berarti signifikan

Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2021

Hipotesis 1 menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan tabel hasil uji parsial, didapatkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,585, sedangkan nilai  $t_{tabel}$ nya adalah 1,988 yang didapat dari  $0,05/2 ; 90 - 3 - 1 = 0,025;86$ , angka tersebut kemudian ditelusuri pada tabel t. Sehingga  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ , yang artinya H1 diterima.

Merujuk pada tabel hasil uji parsial, bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,593, sedangkan nilai  $t_{tabel}$ nya adalah 1,988, sehingga  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$ , yang artinya H2 ditolak. Uji moderasi digunakan dalam pengujian H3 sampai H6, yang mana dalam menjawab H3 dan H4 digunakan model regresi 2 dan dalam menjawab H5 dan H6 digunakan model regresi 3.

Hasil uji moderasi model 2, dewan komisaris tanpa interaksi bernilai 0,058 yang berarti tidak signifikan karena lebih dari 5%, sedangkan dewan komisaris berinteraksi dengan *transfer pricing* bernilai 0,047 yang berarti signifikan. Sesuai dengan kriteria dalam uji moderasi, dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen dalam memoderasi pengaruh penetapan harga transfer terhadap upaya penghindaran pajak menjadi moderasi murni. Jadi, H3 diterima

Hipotesis 4 yaitu, dewan komisaris independen dapat memoderasi signifikan pengaruh koneksi politik terhadap upaya penghindaran pajak. Setelah dilakukan uji moderasi model 2, didapatkan dewan komisaris independen tanpa interaksi bernilai tidak signifikan dan dewan komisaris independen dengan interaksi juga bernilai tidak signifikan, yaitu 0,218. Sesuai dengan kriteria dalam uji moderasi, dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen dalam memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap upaya penghindaran pajak menjadi moderasi potensial. Jadi, H4 diterima.

Berdasarkan hasil uji moderasi model 3, komite audit tanpa interaksi bernilai tidak signifikan, sedangkan interaksi *transfer pricing* dengan komite audit nilai signifikansinya 0,000, yaitu signifikan. Sesuai dengan kriteria uji moderasi, maka jenis variabel moderasi komite audit terhadap pengaruh penetapan harga transfer dengan penghindaran pajak, yaitu variabel moderasi murni. Jadi, H5 diterima.

Hipotesis 6 yaitu, komite audit dapat memoderasi signifikan pengaruh koneksi politik terhadap upaya penghindaran pajak. Setelah dilakukan uji moderasi model 3, komite audit tanpa interaksi bernilai tidak signifikan dan komite audit berinteraksi dengan *political connection* juga tidak signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa komite audit menjadi moderasi potensial dari pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Jadi, H6 diterima.

## 2. Pembahasan

Uji parsial menunjukkan bahwa penetapan harga *transfer* berpengaruh signifikan terhadap upaya penghindaran pajak. Semakin banyak perusahaan yang menunjukkan bahwa mereka melakukan penetapan harga *transfer*, semakin besar kemungkinan mereka melakukan upaya menghindari pajak. Seluruh perusahaan sampel melakukan transaksi kepada pihak berelasi dari 2018 hingga 2020. Ini menunjukkan bahwa penetapan harga *transfer* kepada pihak berelasi menjadi lebih rendah dari harga pasar dengan tujuan menurunkan pendapatan perusahaan dan menurunkan beban pajak. Mengurangi beban pajak inilah yang menunjukkan adanya penghindaran pajak.

Data menunjukkan bahwa, tingkat pembayaran pajak perusahaan sampel masih rendah, yang menunjukkan adanya upaya untuk menghindari pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Putri and Mulyani (2020) dan Lestari (2019), yang berkesimpulan bahwa penetapan harga *transfer* berpengaruh signifikan terhadap upaya menghindari pajak karena pajak yang semakin besar dapat mendorong perusahaan untuk menghindari pajak.

Data diproses dan hipotesis diuji melalui uji parsial, hasilnya adalah hubungan politik tidak berdampak signifikan pada upaya menghindari pajak. Oleh karena itu, hubungan politik perusahaan tidak memengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan percaya bahwa hubungan politik dengan pemerintah atau pejabat politik akan meningkatkan pengawasan dan akan mencoreng nama baik perusahaan jika melakukan kecurangan. Perusahaan juga menolak menggunakan hubungan politik untuk menghindari pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Lestari (2019) serta Sari and Somprawiro (2020) yang

menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap upaya penghindaran pajak.

Uji hipotesis melalui uji moderasi model 2 telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dapat memoderasi pengaruh penetapan harga transfer terhadap pencegahan pajak secara signifikan. Variabel moderasi yang digunakan adalah moderasi murni. Ditunjukkan bahwa dewan komisaris independen semakin efektif dalam mengurangi dampak *transfer pricing* terhadap pencegahan pajak. Hasil penelitian Azis (2019) sejalan dengan temuan ini, yang menemukan manajemen perusahaan yang diprosikan oleh dewan komisaris independen berhasil memperlemah hubungan antara *transfer pricing* dan penghindaran pajak. Dewan komisaris independen akan mengurangi upaya untuk menghindari pajak melalui *transfer pricing*.

Dewan komisaris independen juga dapat memoderasi signifikan pengaruh *political connection* terhadap *tax avoidance*, dengan jenis variabel moderasi yaitu potensial moderasi. Dewan komisaris independen akan melakukan pengawasan secara total serta menjaga manajemen agar dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan adanya dewan komisaris independen, perusahaan yang ingin memanfaatkan *political connection* untuk kepentingan *tax avoidance* dapat ditekan.

Penelitian Azis (2019), merupakan salah satu penelitian terdahulu yang menggunakan variabel koneksi politik dan menyebutkan *corporate governance* yang diprosikan oleh dewan komisaris independen tidak memoderasi hubungan koneksi politik terhadap upaya penghindaran pajak. Ketidakmampuan dewan komisaris independen dalam memoderasi tersebut disebabkan adanya rangkap jabatan, sehingga tidak menggambarkan tugas pokok dan fungsi dewan komisaris independen secara kompleks.

Uji hipotesis melalui uji moderasi model 3 telah dilakukan, didapat bahwa komite audit dapat memoderasi secara signifikan pengaruh penetapan harga transfer terhadap upaya penghindaran pajak, dengan jenis variabel moderasi yaitu moderasi murni. Hal tersebut sangat jarang ditemui pada penelitian sejenis, tetapi beberapa penelitian terkait, seperti Pratomo and Rana (2021) berkesimpulan bahwa, komite audit berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak.

Hasil uji hipotesis melalui uji moderasi model 3 menyatakan komite audit juga dapat memoderasi signifikan pengaruh koneksi politik terhadap upaya penghindaran pajak, dengan jenis variabel moderasi yaitu moderasi potensial, artinya dengan adanya komite audit, berpotensi mempengaruhi hubungan *political connection* dengan upaya penghindaran pajak. Komite audit sebagai pemoderasi pengaruh *political connection* terhadap upaya penghindaran pajak juga jarang ditemui pada peneliti sejenis, tetapi beberapa penelitian terkait hanya menempatkan komite audit sebagai variabel bebas, seperti Sarra (2017), yang berkesimpulan bahwa, komite audit mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap upaya penghindaran pajak.

#### **4. KESIMPULAN**

Menurut hasil pengujian dan pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan penetapan harga transfer berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara *political connection* tidak berpengaruh signifikan. Dewan komisaris independen dan komite audit secara signifikan

memoderasi pengaruh penetapan harga transfer terhadap *tax avoidance* sebagai moderasi murni, serta memoderasi pengaruh *political connection* terhadap *tax avoidance* sebagai moderasi potensial.

Adanya keterbatasan penelitian yaitu belum meneliti seluruh organ-organ pendukung *corporate governance*. Penelitian ini hanya menggunakan dewan komisaris independent dan komite audit sebagai proksi dari *corporate governance*. Disamping itu, pengukuran penghindaran pajak juga masih bersifat estimasian, karena untuk mendapatkan data pajak yang dibayarkan itu merupakan rahasia perusahaan, sehingga digunakan *cash ETR* untuk mengukur penghindaran pajak.

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya mengenai penghindaran pajak melalui penetapan harga *transfer*, sehingga nantinya peraturan atau kebijakan yang muncul kedepannya dapat menangkal kasus terkait. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan organ pendukung *corporate governance* lain untuk diteliti pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amidu, Mohammed, William Coffie, and Philomina Acquah. 2017. "Transfer Pricing, Earnings Management and Tax Avoidance of Firms in Ghana." *Journal of Financial Crime* 1–33. doi: <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>.
- Andriani, Arifah Fibri, Goradok Pande, and Raja Sinabutar. 2020. "Pengaruh Tingkat Pajak Efektif Perusahaan Terhadap Pemberhentian Direktur Utama." 2(1):76–99.
- Antwi, Stephen Kwadwo, and Hamza Kasim. 2015. "Qualitative and Quantitative Research Paradigms in Business Research: A Philosophical Reflection Performance Management Practices in the Ghanaian Local Government System View Project." *European Journal of Business and Management* 7(3):217–26.
- Ariawan, I. Made Agus Riko, and Putu Ery Setiawan. 2017. "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 18(3):1831–59.
- Azis, Sayyid Abu. 2019. "Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity Dan Political Connection Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Governance Sebagai Pemoderasi." *Jurnal Akuntansi* 4(3):1–21.
- Butje, Stella, and Elisa Tjondro. 2014. "Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance." *Tax & Accounting Review* 4(1):1–9.
- Damayanti, Fitri, and Tridahus Susanto. 2016. "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance." *Esensi* 5(2):187–206. doi: 10.15408/ess.v5i2.2341.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana, and I. Ketut Jati. 2014. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.2 2:249–60.
- Diantari, Putu Rista, and I. G. K. Agung Ulupui. 2016. "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16(1):702–32.
- Elliot, Claudia, and Stuart McWilliam. 2019. "Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS Ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak." *Global Witness*. Retrieved (<https://www.globalwitness.org/en/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/>).
- Fajri, Ahmad. 2019. "Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016-2017)." 1–18.
- Hidayat, Wahyu Wastam. 2018. "Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017." *Seminar Nasional Pakar Ke 1* 15(1):hal. 235-240.
- Husain, T. 2017. "Pengaruh Manajemen Laba, Tax Avoidance Dan Kualitas Audit Terhadap Nilai Perusahaan." *Jurnal Inspirasi* 17(2):294–303.
- Karina, Ria, and Sufiana. 2020. "Pengaruh Efektivitas Komite Audit, Kualitas Audit Dan Efektivitas Dewan Direksi Terhadap Manajemen Laba." *Journal of Applied Managerial Accounting* 4(1):42–59. doi: 10.30871/jama.v4i1.1925.
- Lestari, Dwi. 2019. "Transfer Pricing , Koneksi Politik , Corporate Governance Upaya Tax Avoidance Perusahaan Go Public." *Sistem Konferensi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta* 1862–75.
- Panjalusman, Paskalis A., Erik Nugraha, and Audita Setiawan. 2018. "Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 6(2):105–14. doi:

10.17509/jpak.v6i2.15916.

- Pranoto, Bayu Agung, and Ari Kuncoro Widagdo. 2015. "Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness." *Syariah Paper Accounting FEB UMS* 1(3):472–86.
- Pratomo, Dudi, and Risa Aulia Rana. 2021. "Pengaruh Kemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi* 8(1):91–103.
- Putri, Nadia, and Susi Dwi Mulyani. 2020. "Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi." *Prosiding Seminar Nasional Pakar* 1(2):1–9.
- Putri, Vidiyana Rizal. 2018. "Keterkaitan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Ekonomi, Manajemen Perbankan* 4(1):20–28.
- Saragih, Arfah Habib. 2018. "Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia the Effect of Tax Revenue on the Economic Growth in Indonesia." *Sikap* 3(1):17–27.
- Saraswati, Medianti Jipi, Muhmmad Saifi, and Dwiatmanto. 2015. "Evaluasi Kewajaran Harga Dan Kesesuaian Metode Transfer Pricing Dengan Perdirjen Pajak Nomor Per-32/Pj/2011 (Studi Kasus Pada Pt. Mertex Indonesia)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Sari, Ira Heny Ningrum. 2017. "Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba." *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta* 1:1–21.
- Sari, Kartika, and Rawidjo Mulyo Somoprawiro. 2020. "Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik Dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi* 9(1):90–103. doi: 10.37932/ja.v9i1.78.
- Sarra, Hustna Dara. 2017. "Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia Dan Logam Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)." *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1(1):63–83. doi: 10.31000/competitive.v1i1.108.
- Stephanie et al. 2017. "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI." *Fundamental Management Journal* 2(1):63–69.
- Sundari, Batsyeba, and Yugi Susanti. 2016. "Transfer Pricing Practices: Empirical Evidence from ManufactuSundari, B., & Susanti, Y. (2016). Transfer Pricing Practices: Empirical Evidence from Manufacturing Companies in Indonesia. *Asia-Pacific Management Accounting Journal (APMAJ)*, 11(2), 25–39. Ring." *Asia-Pacific Management Accounting Journal (APMAJ)* 11(2):25–39.
- Swingly, Calvin, and I. Made Sukartha. 2015. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 1:47–62.
- Syanthi, Nila Trisna, Made Sudarma, and Erwin Saraswati. 2017. "Dampak Manajemen Laba Terhadap Perencanaan Pajak Dan Persistensi Laba." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 17(2):192. doi: 10.24034/j25485024.y2013.v17.i2.2248.
- Tiwa, Evan Maxentia, David P. E. Saerang, and Victoria Z. Tirayoha. 2017. "Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang

- Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 5(2):2666–75. doi: 10.35794/emba.v5i2.17105.
- Trisna Yudi Asri, Ida Ayu, and Ketut Suardana. 2016. “Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi* 16(1):72–100.
- Triuwono, Edwin. 2018. “Proses Kontrak, Teori Agensi Dan Corporate Governance.” *Universitas Atma Jaya Makassar* 1–14.
- Utami, Rafika Putri, and Muhammad Syafiqurrahman. 2017. “Pengaruh Organ-Organ Pendukung Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance.” *InFestasi* 13(2):380–89. doi: 10.21107/infestasi.v13i2.3516.
- Wibawa, Agung, Wilopo, and Yusri Abdillah. 2016. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Terdaftar Di Indeks Bursa Sri Kehati Tahun 2010-2014).” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 11(1):1–9.
- Wicaksono, Agung Prasetyo Nugroho. 2017. “Koneksi Politik Dan Aggresivitas Pajak: Fenomena Di Indonesia.” *Akuntabilitas* 10(1):167–80. doi: 10.15408/akt.v10i1.5833.